



PUTUSAN

Nomor 1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara derdenverzet antara:

PELAWAN, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Walinga, S.H. dan Andi Sainal Walinono, S.H., Advokat dari Peradi yang berkantor di Jl. G. Bawakaraeng No. 218 A Lt. 3 Kota Makassar, sebagai **Pelawan;**

melawan

TERLAWAN I, tempat kedudukan Desa/kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk sementara berada di Makassar dan mengambil domisili hukum di Jalan Mangandel Lorong 20 No. 9 Kota Makassar, sebagai **Terlawan I;**

TERLAWAN II, tempat kedudukan dahulu bertempat tinggal di Makassar, sekarang sudah tidak diketahui yang jelas berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Terlawan II;**

*Hal. 1 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN III, tempat kedudukan dahulu bertempat tinggal di Makassar, sekarang sudah tidak diketahui yang jelas berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Terlawan III**;

TERLAWAN IV, tempat kedudukan dahulu bertempat tinggal di Makassar, sekarang sudah tidak diketahui yang jelas berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Terlawan IV**;

TERLAWAN V, tempat kedudukan dahulu bertempat tinggal di Makassar, sekarang sudah tidak diketahui yang jelas berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Terlawan V**;

TERLAWAN VI, tempat kedudukan dahulu bertempat tinggal di Makassar, sekarang sudah tidak diketahui yang jelas berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Terlawan VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan I di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 22 Juli 2019 telah mengajukan perkara derdenverzet, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1787/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 29 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari PEWARIS yang beragama Islam;
2. Bahwa Pelawan masuk Islam sejak Tahun 1976 pada saat akan melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Ujung Pandang Kota Ujung Pandang, sekarang menjadi Kota Makassar;
3. Bahwa almarhumah PEWARIS di samping meninggalkan ahli waris yang beragama Islam cucu/cicit yaitu Terlawan I, II, III, IV, V, VI, juga Pelawan;

No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Penetapan Pengadilan Agama Klas 1A Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986, pelawan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, sedangkan Terlawan (almarhum ALMARHUM) mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris yang beragama Islam dari almarhumah PEWARIS sehingga patut dan beralasan hukum Pelawan sebagai pihak dalam penetapan tersebut;

5. Bahwa kelima cucu dalam penetapan tersebut adalah :

- a. CUCU (perempuan) ibu kandung Pelawan;
- b. CUCU (laki-laki);
- c. CUCU (perempuan);
- d. CUCU (laki-laki);
- e. CUCU (laki-laki);

Point a, b, c, d dan e tersebut di atas adalah anak kandung dari ALMARHUMAH(perempuan), sedangkan ALMARHUM adalah anak kandung dari PEWARIS, yang beragama Budha, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986 dapat dibatalkan dan diterbitkan Penetapan yang baru melibatkan Pelawan adalah salah satu ahli waris dari PEWARIS yang beragama Islam;

6. Bahwa Pelawan adalah merupakan pelawan yang baik, benar dan jujur sehingga patut dan beralasan hukum berhak mendapat perlindungan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pelawan memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penetapan Ketua Pengadilan Agama klas IA Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986 adalah batal atau tidak sah;
Hal. 3 dari 20 hal., Putusan No. 1877/Pdt.3/2019/PA.Mks
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, baik dan jujur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelawan adalah ahli waris yang sah atau cicit dari almarhumah PEWARIS yang beragama Islam;
5. Menyatakan pula menurut hukum seluruh peninggalan dan lain-lain yang menjadi hak (budel) dari almarhumah PEWARIS seluruhnya jatuh kepada Pelawan dan Para Terlawan yang beragama Islam;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
dan/atau

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya menurut pandangan peradilan yang baik dan jujur (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan didampingi kuasa hukumnya, Terlawan I telah menghadap di muka sidang, sedangkan Terlawan II, III, IV, V dan VI tidak menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pelawan dan Terlawan I, agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim tidak mewajibkan kepada Pelawan dan Terlawan I untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebab perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) bukan perlawanan terhadap **Putusan** yang telah berkekuatan hukum untuk menghambat eksekusi melainkan perlawanan terhadap perkara volunter sebagaimana **Penetapan** Pengadilan Agama Ujung Pandang sekarang Pengadilan Agama Makassar dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986;

Bahwa setelah perlawanan tersebut dibacakan, Terlawan I mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah bahwa Pelawan dan Terlawan adalah cicit dari *almarhumah* PEWARIS namun menyatakan :

- Bahwa Terlawan II atas nama TERLAWAN II telah meninggal di RS Faisal dan dikuburkan di Kendari, Terlawan V atas nama TERLAWAN V telah meninggal dan dikuburkan di Jeneponto;

Hal. 4 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 632/1986 sudah benar karena pada waktu PEWARIS meninggal, dua orang anaknya, sudah meninggal semua dan cucunya yang beragama Islam hanya ayah saya bernama Tan Kee Heang atau Abdul Azis karena saudara-saudaranya bernama CUCU (ibu Pelawan) beragama Budha, FULANN, beragama Budha, CUCU beragama Katolik;
- Bahwa Pelawan bermohon agar Penetapan Nomor 632/1986 dikuatkan; Bahwa terhadap jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan replik tertanggal 22 Agustus 2019 dan Terlawan I telah mengajukan duplik yang masing-masing sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pelawan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986, bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kotamadya Ujung Pandang tanggal 19 Mei 1976, bermeterai cukup dan cocok aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan oleh Pelawan, Mengetahui Camat Tallo tanggal 17 Juni 1999, bermeterai cukup dan cocok aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi KTP an. PELAWAN, bermeterai cukup dan cocok aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris, dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Makassar tanggal 22 Agustus 2002, bermeterai cukup dan cocok aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhumah PEWARIS, bermeterai cukup dan cocok aslinya (bukti P.6);

Hal. 5 dari 20 hal., Putusan No.

1787/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 7 Juni 2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti 7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan, tertanggal 12 Juli 2008, bermeterai cukup dan cocok aslinya (bukti P.8);

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 73 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, di atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PEWARIS beragama Islam, meninggal Tahun 1957, suaminya bernama ALMARHUM meninggal Tahun 1942;
- Bahwa PEWARIS dengan suaminya ALMARHUM mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama: ALMARHUMAH(perempuan) beragama Budha meninggal Tahun 1954 dan ALMARHUM (laki-laki) beragama Budha meninggal Tahun 1955;
- Bahwa anak PEWARIS yang bernama ALMARHUM mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - CUCU, perempuan, (ibu kandung Pelawan) beragama Budha, meninggal Tahun 1996;
 - FULAN (laki-laki), beragama Budha, masuk Islam Tahun 2000;
 - CUCU (perempuan), beragama Katolik;
 - FULAN (laki-laki), semula beragama Budha kemudian masuk Islam;
- Bahwa CUCU mempunyai 1 orang anak bernama FULAN beragama Kristen dan memeluk Islam waktu menikah Tahun 1976;
- Bahwa FULAN mempunyai 6 orang anak, 5 orang beragama Budha dan 1 orang Katolik;
- Bahwa CUCU beragama Katolik, adalah ibu saya mempunyai 4 orang anak semuanya beragama Katolik;
- Bahwa FULAN mempunyai 6 orang anak yakni Terlawan I, II, III, IV, V dan VI, semuanya beragama Islam.

Hal. 6 dari 20 hal., Putusan No.

1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak PEWARIS yang bernama ALMARHUM, beragama Budha meninggal Tahun 1955 mempunyai 1 orang anak laki-laki, bernama ALMARHUM beragama Budha, meninggal Tahun 1999;
 - Bahwa ALMARHUM mempunyai 11 orang anak, ada 4 orang beragama Islam dan 7 orang lainnya non muslim;
2. SAKSI, umur 52 tahun, agama Katolik, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar, di atas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa menurut Pelawan, PEWARIS beragama Islam, meninggal Tahun 1957, suaminya bernama ALMARHUM meninggal Tahun 1942, mempunyai 2 orang anak, masing-masing bernama ALMARHUMAH(perempuan) beragama Budha dan ALMARHUM (laki-laki) beragama Budha;
 - Bahwa anak PEWARIS yang bernama ALMARHUM mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - CUCU (perempuan), beragama Budha;
 - FULAN (laki-laki), beragama Budha, masuk Islam sewaktu peresmian Mesjid Al Markaz Tahun 2000an;
 - CUCU (perempuan), beragama Katolik;
 - FULAN (laki-laki), beragama Budha kemudian masuk Islam;
 - Bahwa CUCU mempunyai 1 orang anak bernama PELAWAN beragama Kristen dan masuk Islam waktu menikah;
 - Bahwa FULAN mempunyai 6 orang anak, semuanya non muslim;
 - Bahwa CUCU beragama Katolik, mempunyai 4 orang anak semuanya non muslim;
 - Bahwa FULAN mempunyai 6 orang anak yakni Terlawan I, II, III, IV, V dan VI, semuanya beragama Islam;
 - Bahwa anak PEWARIS yang bernama ALMARHUM, mempunyai 1 orang anak, bernama ALMARHUM beragama Budha, meninggal Tahun 1999;

*Hal. 7 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM mempunyai 11 orang anak, ada 4 orang beragama Islam dan 7 orang lainnya non Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlawan I juga mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. 62/IPU/VII/04/90, dikeluarkan tanggal 23 Juli 1990, bermeterai cukup tanpa asli (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Kawin ALMARHUM dengan ALMARHUM yang menikah tanggal 28 April 1917, dikeluarkan di Makassar tanggal 4 Agustus 1955, bermeterai cukup, tanpa asli (bukti T.2);
3. Fotokopi Duplikat untuk Surat Kematian Nomor 015/03/1987, dikeluarkan oleh lurah Maccini Makassar tanggal 1 November 2010, bermeterai cukup tanpa asli (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Warisan oleh Terlawan, tertanggal 1 November 2010, mengetahui Camat Makassar tanggal 2 November 2010, bermeterai cukup, tanpa asli (bukti T.4);
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 8 atas kematian ALMARHUM pada tanggal 19 April 1942, dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa tanggal 17 November 1955, bermeterai cukup tanpa asli (bukti T.5);
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 244 atas kematian ALMARHUM pada tanggal 2 Oktober 1957, dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Golongan Tionghoa tanggal 9 Oktober 1957, bermeterai cukup tanpa asli (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelawan Tahun 1997, bermeterai cukup tanpa asli (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1998, bermeterai cukup tanpa asli (bukti T.8);

Hal. 8 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kepolisian Negara Daerah Sulawesi Selatan Wilayah Kota Besar Makassar tanggal 30 April 2009, hal Pemberitahuan kepada Terlawan mengenai perkembangan hasil penyelidikan, bermeterai cukup tanpa asli (bukti T.9);
10. Fotokopi Pernyataan Kesepakatan, tertanggal 12 Juli 2008 bermeterai cukup tanpa asli (bukti T.10);
11. Fotokopi/fax lembar 2 Pernyataan Kesepakatan tertanggal 12 Juli 2008, bermeterai cukup tanpa asli (bukti T.11);

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, di atas sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terlawan I sejak Tahun 2008 karena berteman;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan I adalah sepupu satu kali;
- Bahwa Pelawan dan Terlawan I beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Pelawan maupun Terlawan;

2. SAKSI umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan La, latang Kecamatan Tallo Kota Makassar; di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS beragama Islam, meninggal Tahun 1957;
- Bahwa PEWARIS mempunyai 2 orang anak, bernama ALMARHUMAH(perempuan) beragama Budha dan ALMARHUM (laki-laki) beragama Budha;
- Bahwa kedua orang anak PEWARIS, meninggal lebih dulu daripada PEWARIS;
- Bahwa ALMARHUMAH mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama CUCU, FULAN, CUCU FULAN,

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.

1731/PUG/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FULAN, masuk Islam melalui jalur perkawinan dengan Dg Jintu pada Tahun 1950;
- Bahwa FULAN, meninggal Tahun 1987;
- Bahwa FULAN, adalah ayah dari Terlawan;
- Bahwa CUCU beragama Budha, adalah ibu dari Pelawan;
- Bahwa Pelawan, masuk Islam melalui jalur perkawinan pada tahun 1976;
- Bahwa saksi tahu keadaan PEWARIS dan keturunannya melalui dokumen-dokumen karena saksi pernah menjadi Panitia pembebasan lahan jalan Tol yang melibatkan tanah peninggalan dari PEWARIS dan pernah menjadi kuasa hukum dari Terlawan I;

Bahwa Pelawan dan Terlawan I, telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya masing-masing tetap mempertahankan perlawanan dan bantahannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 10 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pelawan dan Terlawan I, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim tidak mengarahkan kepada Pelawan dan Terlawan I untuk menempuh proses mediasi karena perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga (*derden verzet*) bukan perlawanan terhadap **putusan yang telah berkekuatan hukum tetap** untuk menghambat eksekusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melainkan permohonan Pelawan adalah permohonan pembatalan terhadap **Penetapan Ahli Waris** yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ujung Pandang sekarang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana dalam perkara **Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986**, dengan alasan bahwa pada Penetapan tersebut, hanya menetapkan Tan Kee Heang alias Abd. Azis sebagai ahli waris sementara Pelawan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut, padahal antara CUCU dengan Pelawan mempunyai kedudukan yang sama sebagai ahli waris yang beragama Islam dari *almarhumah* PEWARIS, bahkan Pelawan masuk Islam pada Tahun 1976 sedangkan pada Penetapan Pengadilan Agama Ujung tersebut tidak diuraikan kapan CUCU, masuk Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil perlawanannya tersebut, Pelawan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi;

*Hal. 11 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, P.5, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P.1 tersebut tidak mencantumkan Pelawan sebagai salah seorang ahli waris dari PEWARIS. Bukti P.2 menjelaskan keadaan Pelawan yang menikah secara agama Islam pada Tahun 1976. Bukti P.3 menerangkan bahwa Pelawan adalah satu-satunya ahli waris dari CUCU yang meninggal Tahun 1996. Bukti P.4 menjelaskan keadaan Pelawan yang beragama Islam. Bukti P.5 salah satu isinya adalah menjelaskan tentang keturunan dari PEWARIS, di antaranya adalah Pelawan dan Terlawan. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Terlawan, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan. Bukti P.6 menjelaskan silsilah ahli waris ALMARHUM- ALMARHUM, yang di dalamnya antara lain Pelawan dan Terlawan sebagai cicit. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Terlawan, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan bukti P.7 dan P.8 diakui Terlawan yang bertandatangan pada halaman kedua, tetapi tidak mengetahui secara lengkap isi dari yang ditandatangani karena Surat Pernyataan pada halaman pertama tidak dikirim fax kepadanya. Untuk bukti P.7 dan P.8, di samping Pelawan tidak menunjukkan bukti Fax surat pernyataan halaman pertama, juga karena bukti P.7 dan P.8 tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud dikesampingkan;

*Hal. 12 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pelawan (Johnny Aliklander) dan saksi 2 Pelawan (Ardy Yusran), mengenai keadaan PEWARIS beragama Islam, meninggal Tahun 1957, mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ALMARHUMAH(perempuan) beragama Budha dan ALMARHUM (laki-laki) beragama Budha, masing telah meninggal lebih dahulu dari PEWARIS. ALMARHUMAH mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama CUCU, perempuan (ibu kandung Pelawan) beragama Budha, FULAN, laki-laki beragama Budha, masuk Islam sewaktu peresmian Mesjid Al Markaz Makassar, CUCU, perempuan, beragama Katolik dan FULAN, laki-laki (ayah kandung Terlawan), beragama Budha kemudian masuk Islam, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pelawan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pelawan adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pelawan dan pengakuan Terlawan I, juga sebagaimana bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti ha-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986, menetapkan PEWARIS meninggal Tahun 1957 dengan ahli waris bernama CUCU;
- Bahwa PEWARIS mempunyai 2 orang anak, bernama ALMARHUM, perempuan dan ALMARHUM, laki-laki, masing-masing beragama Budha dan meninggal lebih dahulu dari PEWARIS;

Hal. 13 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM mempunyai 4 orang anak, masing-masing bernama CUCU, perempuan (ibu Pelawan) beragama Budha, meninggal Tahun 1996, FULAN, laki-laki, beragama Budha masuk Islam Tahun 2000, CUCU, perempuan beragama Katolik, meninggal Tahun 2002 dan CUCU, laki-laki (ayah Terlawan), beragama Budha kemudian masuk Islam dan meninggal Tahun 1987;
- Bahwa PELAWAN (Pelawan) semula beragama Kristen kemudian masuk Islam Tahun 1976 dan tidak termasuk sebagai ahli waris PEWARIS sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986 tersebut;
- Bahwa TERLAWAN I (Terlawan I) beragama Islam sejak lahir;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pelawan yang belum terbukti adalah ketentuan tentang kapan CUCU, masuk Islam. Dalam hal tersebut, Pelawan sebagaimana bukti P.2 dan P.6, Pelawan masuk Islam Tahun 1976 sedangkan CUCU masuk Islam Tahun 1986 atau Pelawan lebih dahulu masuk Islam dari CUCU, akan tetapi hanya CUCU yang dijadikan ahli waris dari PEWARIS. Pernyataan Pelawan bahwa CUCU, masuk Islam Tahun 1986 dibantah oleh Terlawan I dengan mengemukakan bahwa CUCU, masuk Islam pada waktu menikah Tahun 1950;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan I telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, dan T.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bermeterai cukup tanpa asli, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abd. Azis beragama Islam, menikah secara Islam dengan Dg. Jintu binti Dg. Gassing pada tanggal 6 Juni 1950. Bukti tersebut karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa fotokopi surat Kawin ALMARHUM dengan ALMARHUM, bermeterai cukup, tidak dibantah bahkan sesuai dengan bukti P.6, akan tetapi tidak relevan dengan pokok perkara sehingga bukti T. 2 tersebut dikesampingkan;

Hal. 14 dari 20 hal., Putusan No. 1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. 3, T.4, T.5 dan T.6, bermeterai cukup, isi dari bukti T.3 menerangkan bahwa Abd. Azis meninggal pada tanggal 31 Maret 1987. Bukti T.4 menerangkan para Terlawan adalah anak kandung dari Abd. Azis. Bukti T.5 menerangkan bahwa ALMARHUM meninggal pada tanggal 19 April 1942 dan bukti T.6 menerangkan bahwa PEWARIS meninggal tanggal 2 Oktober 1957. Bukti-bukti tersebut tidak dibantah bahkan diakui oleh Pelawan sebagaimana tertuang pada bukti P.6, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan diterima sebagai alat bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11, bermeterai cukup tanpa asli. Isi bukti T.7 menerangkan bahwa Pelawan menyetujui Pengacara/Penasehat Hukum yang ditunjuk Terlawan I. Bukti T.8 berupa surat yang berisi permintaan Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan kepada Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang dalam hal penyelesaian ganti rugi tanah milik almarhumah ALMARHUM. Bukti T.9 berupa Surat Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar kepada Pelawan yang isinya menerangkan bahwa Pelawan tidak memiliki penetapan kewarisan yang berhak atas obyek tanah dari ALMARHUM. Bukti T.10 dan T.11 berupa surat pernyataan kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan untuk tidak melakukan peralihan/penjualan tanah milik almarhumah ALMARHUM tanpa diketahui oleh kuasa yang ditunjuk bersama. Bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti dimaksud dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Amir Salin), saksi 2 (Laode Mustafa), yang diajukan Terlawan I, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya, oleh karenanya kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

*Hal. 15 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pelawan (Laode Mustafa) memberikan keterangan bahwa Abd. Azis (ayah Terlawan I) semula beragama Budha kemudian masuk Islam melalui jalur perkawinan dengan Dg Jintu pada Tahun 1950. Keterangan tersebut jika dihubungkan dengan agama dari anak-anaknya (para Terlawan) yang sejak semula sudah beragama Islam dan sebagaimana bukti P.7 bahwa pada Tahun 2007, Terlawan I sudah berumur 55 tahun atau sekarang jika diperhitungkan sudah berumur 67 tahun, maka cukup persangkaan bahwa CUCU masuk Islam pada waktu menikah dengan Dg Jintu Tahun 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa PEWARIS beragama Islam meninggal Tahun 1957 dan suaminya bernama ALMARHUM beragama Budha meninggal Tahun 1942;
- Bahwa PEWARIS dan ALMARHUM mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama ALMARHUMAH(perempuan) beragama Budha meninggal Tahun 1954 dan ALMARHUM (laki-laki) beragama Budha meninggal Tahun 1955;
- Bahwa Thoeng Soa Eng, mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - CUCU (perempuan), beragama Budha, meninggal Tahun 1996;
 - FULAN (laki-laki), beragama Budha, masuk Islam pada saat peresmian Masjid Al Markaz dan meninggal Tahun 2000an;
 - CUCU (perempuan), beragama Katolik, meninggal Tahun 2002;
 - Tan Kee Heang alias Abd. Azis (laki-laki), beragama Budha kemudian masuk Islam Tahun 1950, meninggal Tahun 1987;
 - Bahwa anak PEWARIS yang bernama ALMARHUM, mempunyai 1 orang anak yang bernama Thoeng Tiong Eng beragama Budha, meninggal Tahun 1999;
 - Bahwa Pelawan (PELAWAN) adalah cicit dari PEWARIS dari cucu perempuan yang bernama CUCU, semula beragama Kristen dan masuk Islam Tahun 1976;

No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan adalah cicit dari PEWARIS dari cucu laki-laki yang bernama CUCU;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986, hanya menyebutkan CUCU, sebagai ahli waris dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia Tahun 1957, keturunannya yang beragama Islam hanyalah cucu yang bernama CUCU dan pada saat Pengadilan Agama Ujung Pandang menjatuhkan Penetapan Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986, Pelawan sudah termasuk salah seorang yang beragama Islam dari cicit *almarhumah* PEWARIS karena Pelawan masuk Islam pada Tahun 1976;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah FULAN (cucu) dan Nyong alias PELAWAN (Cicit) termasuk sebagai ahli waris dari *almarhumah* PEWARIS yang mempunyai hak mewarisi peninggalan dari *almarhumah* PEWARIS, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hukum Islam, setiap kali ada yang meninggal dunia, terdapat 3 kelompok anak keturunan yang harus menjadi perhatian. Kelompok pertama adalah *ashabul furudh* (ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan), kelompok kedua adalah *ashabah* (ahli waris yang memperoleh sisa bagian dari *ashabul furudh*) dan kelompok ketiga adalah FULAN (ahli waris karena pertalian silsilah keturunan) selain dari *ashabul furudh* dan *ashabah*;
- Bahwa kelompok *ashabul furudh* atau kelompok ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan seperti: ayah, ibu, duda, janda, anak perempuan, seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu;

Hal. 17 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok ashabah atau kelompok ahli waris penerima sisa bagian dari ashabul furudh, seperti anak laki-laki dan keturunannya, anak perempuan dan keturunannya jika bersama dengan anak laki-laki, saudara laki-laki bersama saudara perempuan bila pewaris tidak meninggalkan keturunan dan ayah, kakek dan nenek, paman dan bibi dan keturunannya;
- Bahwa adapun kelompok FULAN adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tapi tidak termasuk dalam kelompok ashabul furudh dan kelompok ashabah;
- Bahwa dalam berbagai literatur, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, sekalipun tidak ada ahli waris ashabul furudh dan ashabah, kelompok FULAN tidak dapat mewarisi sehingga harta peninggalan dari pewaris harus jatuh ke baitul-mal. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Jumhur Ulama, kelompok FULAN dapat mewarisi sepanjang kelompok ashabul furudh, kelompok ashabah tidak ada, dengan pertimbangan bahwa FULAN harus lebih diutamakan dari baitul-mal;
- Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, FULAN dapat mewarisi dengan mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, seperti halnya cucu menggantikan kedudukan ibunya yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa dalil-dalil syara' mengenai siapa-siapa di antara ahli waris yang berhak mewarisi, antara lain sebagaimana Hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan petunjuk dari Kitab Mughnil Muhtaj Juz III hal. 7, yang telah dikutip Pengadilan Agama Ujung Pandang dalam Penetapan Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986, yang pada pokoknya dipahami bahwa jika ahli waris zawil furudh dan ashabah tidak ada, maka harta warisan diserahkan kepada FULAN, dengan ketentuan antara muslim dan non muslim, tidak saling mewarisi;

*Hal. 18 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ketika *almarhumah* PEWARIS meninggal dunia pada Tahun 1957, tidak meninggalkan ahli waris terkecuali **ahli waris FULAN dan FULAN yang muslim hanyalah CUCU** karena Pelawan maupun ibunya yang bernama CUCU pada Tahun 1957 tersebut belum beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan, sehingga perlawanan Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, maka Pelawan adalah pihak yang dikalahkan, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa karena Pelawan dalam faktanya telah beragama Islam pada waktu Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986, maka jika Pelawan bermaksud untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan *almarhumah* PEWARIS, yang meninggal pada Tahun 1957, seharusnya Pelawan mengajukan gugat waris dengan menempatkan ibu Pelawan CUCU sebagai penerima wasiat wajibah dari *almarhumah* PEWARIS tersebut, sehingga Pelawan memungkinkan untuk memperoleh bagian warisan melalui wasiat wajibah dari ibunya CUCU;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Mempertahankan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor 632/1986 tanggal 30 September 1986;

Hal. 19 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.091.000, (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 20 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan I;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Drs. H. Rahmatullah,

M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H., M.H.

*Hal. 21 dari 20 hal., Putusan
No.*

1787/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 70.000,-
-Panggilan	Rp 995.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp1.091.000, (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 20 hal., Putusan
No.
1787/Pdt.G/2019/PA.Mks